



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUAHDUA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUAHDUA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUAHDUA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Buahdua merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Buahdua untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Buahdua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Buahdua yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang


dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Buahdua berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Buahdua dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buahdua dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Buahdua yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Buahdua Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Buahdua diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Buahdua dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Buahdua dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Buahdua dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Buahdua;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buahdua;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Buahdua.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Buahdua, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Buahdua dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Buahdua.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua;

2.2 Sumber Daya Kecamatan Buahdua;

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahdua;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buahdua;

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Buahdua telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buahdua

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Buahdua.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Buahdua.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Buahdua lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Buahdua tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Buahdua akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Buahdua dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN BUAHDUA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Buahdua mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua

Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua sebagaimana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua
 Sumber : Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan Buahdua

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang sebanyak 15 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Buahdua paling banyak berada di kelompok umur 46-50 tahun yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang. Sedangkan yang lainnya berda dikelompok umur 36-40 tahun sebanyak 1 (satu), kelompok umur 41-45 sebanyak 1 (satu) orang dan kelompok umur >50 tahun sebanyak 6 (enam) orang . Kecamatan Buahdua tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-35 tahun . Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	2	1	4
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	2	1	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	1	1	6	7	15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Buahdua adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 7 orang pegawai, golongan II sebanyak 6 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 1 orang, golongan I sebanyak 1 orang. Di Kecamatan Buahdua ada Kekosongan Pejabat yaitu Sekretaris Camat dan Kasi Sosial Sehingga ada 2 orang yang merangkap menjadi 2 jabatan.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	3	-	4
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	-	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	2	1	-	4
TOTAL		1	6	7	1	15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Buahdua yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP sejumlah 2 Orang (30 %), SMA sejumlah 5 orang (75%), S1 sebanyak 7 orang (1,05%) dan S2 sebanyak 1 orang (0,15%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Buahdua masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Buahdua.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	-	3	-	4
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	1	-	-	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	-	-	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	2	-	1	-	4
JUMLAH		2	5	-	7	1	15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Buahdua, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi namun ada 2 orang yang merangkap jabatannya dikarenakan ada Kasi Sosial dan Sekretariat Camat habis masa jabatan disebabkan karena pensiun, sehingga pegawai Kecamatan Buahdua yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 7 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Buahdua belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Buahdua sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	6
3	Fungsional	-
4	1 Pelaksana (Staf)	8
JUMLAH		15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Buahdua berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang terlihat bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	1	3	4
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	1	1	2
5	Seksi Sosial	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	4	4
JUMLAH		3	12	15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Buahdua bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbanyak berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah yang menduduki jabatan eselon III.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	2	4	6
3	Non Eselon	1	7	8
JUMLAH		3	12	15

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Buahdua

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahdua. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Buahdua memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Buahdua. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Buahdua dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset *intangibile* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Buahdua

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 209.500.000,00	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.478.650.050,00	V		
3.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp.16.025.000,00	V		
4.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.000.000,00	V		
5	Kendaraan roda4	2 Unit	V		
6	Kendaraan roda 2	43 Unit	V		

Sumber : Kecamatan Buahdua Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahdua

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buahdua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahdua
Kabupaten Sumedang

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				75.20	75.65	76.42	76.93	77.26	80.00	80.00	80.00	80.00	82.00					
2	Persentase Realisasi PAD				100	100	100	100	100	481.18	123,53	48.80	77.59	-					
3	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	Pesentase Lembaga Masyarakat yang aktif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
5	Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buahdua
 Kabupaten Sumedang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Optimalisasi Percepatan Penerimaan PBB	-	19.669.000,00	34.472.500,00	-	25.000.000,00	-	19.669.000,00	34.472.500,00	-	25.000.000,00							
Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan	30.000.000,00	23.616.800,00	40.782.100,00	61.240.000,00	35.000.000,00	27.677.500,00	20.116.800,00	40.782.100,00	61.240.000,00	35.000.000,00							
Peringatan Hari - Hari Besar	30.000.000,00	28.916.600,00	54.100.000,00	79.996.510,00	50.000.000,00	30.000.000,00	28.916.600,00	54.100.000,00	79.995.600,00	50.000.000,00							
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	22.000.000,00	29.099.000,00	29.929.000,00	46.475.000,00	55.600.000,00	16.300.750,00	26.099.000,00	29.529.000,00	46.475.000,00	55.600.000,00							
Peningkatan POTensi Kesejahteraan Sosial Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	-	-	-	23.640.000,00	-	-	-	-	23.640.000,00	-							
Penyusunan Profil Kecamatan	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-	-	9.600.000,00	-							
Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan RAPBDES Dan RPAPBDES Perubahan	-	-	16.170.000,00	44.750.000,00	22.000.000,00	-	-	16.170.000,00	44.150.000,00	22.000.000,00							
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30.600.000,00	17.240.000,00	18.617.850,00	18.420.000,00	18.420.000,00	30.600.000,00	17.240.000,00	18.617.850,00	18.420.000,00	18.420.000,00							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	20.000.000,00	19.789.200,00	-	-	25.000.000,00	18.689.100,00	19.789.200,00	-	-	25.000.000,00							
Peningkatan Pelayanan Publik	50.000.000,00	27.128.520,00	118.929.750,00	108.300.000,00	95.061.000,00	48.800.000,00	25.478.520,00	118.929.750,00	108.058.900,00	95.061.000,00							
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	20.535.500,00	19.092.800,00	-	-	-	18.142.250,00	18.017.800,00	-	-	-							
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan	30.000.000,00	13.154.200,00	-	90.930.000,00	-	28.505.000,00	13.154.200,00	-	90.930.000,00	-							
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000,00	19.300.600,00	-	23.810.000,00	40.000.000,00	17.622.500,00	19.300.600,00	-	23.810.000,00	40.000.000,00							
Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	25.000.000,00	19.094.000,00	-	30.095.000,00	20.000.000,00	23.330.000,00	19.094.000,00	-	30.095.000,00	19.700.000,00							
Fasilitasi Program Raskin	-	19.447.900,00	-	12.340.000,00	12.340.000,00	-	19.447.500,00	-	12.215.000,00	12.340.000,00							
Monitoring Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00							
Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS	-	-	-	-	23.000.000,00	-	-	-	-	22.800.000,00							
Penguatan Empat Pilar Kebangsaan	-	-	-	-	54.599.000,00	-	-	-	-	54.599.000,00							
Pembinaan Administrasi Desa	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	9.700.000,00							
Moniitoring Dan Evaluasi Hibah , Bantuan Sosial Dan Bantuan Kepada Desa	18.000.000,00	14.823.200,00	44.165.000,00	-	-	13.890.000,00	14.823.200,00	44.165.000,00	-	-							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koran Masuk Desa	17.470.000,00	17.314.800,00	-	-	-	17.470.000,00	17.314.800,00	-	-	-							
Pembinaan Dan Pelatihan BPD Dan LPM	-	19.025.600,00	-	-	-	-	19.025.600,00	-	-	-							
Pelatihan Penyusunan RPJMDES Dan RKPDES	-	14.399.000,00	-	-	-	-	14.399.000,00	-	-	-							
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan BBGRM	-	14.806.400,00	-	16.570.000,00	10.599.000,00	-	14.806.400,00	-	16.570.000,00	10.599.000,00							
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dan Keuangan Desa	-	-	-	21.700.000,00	-	-	-	-	21.700.000,00	-							
Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	19.488.400,00	-	-	-	-	19.488.400,00	-	-	-							
Pembinaan Dan Pelatihan Kader Bank Sampah Tentang Pengelolaan Sampah	-	18.794.000,00	-	-	-	-	18.694.000,00	-	-	-							
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	-	19.487.400,00	-	-	-	-	19.487.400,00	-	-	-							
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000,00	19.244.000,00	-	32.180.000,00	-	22.330.500,00	19.244.000,00	-	32.180.000,00	-							
Penyelenggaraan Lomba Desa	-	-	-	81.140.000,00	-	-	-	-	81.140.000,00	-							
Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa	30.000.000,00	19.091.200,00	-	38.225.000,00	10.000.000,00	29.315.000,00	19.091.200,00	-	38.224.600,00	9.900.000,00							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	19.134.800,00	-	-	-	29.550.000,00	19.134.800,00	-	-	-							
Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	41.120.000,00	19.758.400,00	6.150.000,00	66.000.000,00		40.470.000,00	19.758.400,00	6.150.000,00	66.000.000,00								

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Buahdua pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (80 % capaian telah mencapai target).

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Buahdua

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Buahdua akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Buahdua menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Buahdua dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Buahdua antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Buahdua.

Kecamatan Buahdua mencakup areal seluas 8.482,70 ha, terdiri dari 14 Desa. Desa yang paling Luas Wilayahnya adalah Desa Cilangkap 1.259,00 ha sedangkan yang paling kecil luas wilayah desanya yaitu Nagrak dengan luas 247,00 ha Wilayah yang ada di Kecamatan Buahdua didominasi oleh daerah perbukitan dan Gunung dibawah kaki gunung tampomas.

Secara administratif-eksternal, batas-batas wilayah Kecamatan Buahdua, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cimalaka/Kecamatan Tanjungkerta
- Sebelah Barat : Kecamatan Conggeang
- Sebelah Timur : Kecamatan Surian

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Buahdua terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa, 43 Dusun, 333 RW, 95 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 36.000 jiwa yang terdiri dari 17.923 jiwa laki-laki, 18.077 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 12.907 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Buahdua tidak terlepas dari peran serta aparat desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Buahdua selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Buahdua memiliki potensi penduduk yang relatif besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Buahdua.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi salah satu obyek unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Kecamatan Buahdua yang menjadi potensi Kemajuan di Kecamatan Buahdua.

Kecamatan Buahdua yang cukup strategis yang berada dalam jalur jalan provinsi hal ini sangat mendukung memudahkan transportasi para pelaku usaha baik dari luar daerah maupun dalam daerah untuk membuka peluang usaha dan berinvestasi di wilayah Kecamatan Buahdua.

Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Buahdua untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi- potensi yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUAHDUA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Buahdua sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Buahdua, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buahdua

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Buahdua Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Buahdua masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Masih sulitnya pemenuhan data dari UPTD/UPTB untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan system informasi data LPPD yang terintegrasi
		Persentase Desa Sadar Hukum	Masih rendahnya cakupan Desa yang masuk kategori wilayah sadar hukum	Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa
		Persentase Perkara yang ditangani	Masih rendahnya SDM Aparatur yang berkompeten di bidang hukum dan advokasi	Peningkatan jumlah SDM dan kualitas SDM hokum
		Perda dan Perbup yang dihasilkan	Masih rendahnya kualitas produk hukum	Peningkatan penyuluhan kepada UPT/UPTB terkait penyusunan regulasi daerah
		Meningkatnya nilai LAKIP daerah	Masih rendahnya kualitas SAKIP	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlnaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya;
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas

dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Buahdua dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Buahdua, telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Buahdua tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Isu-Isu Strategis Kecamatan Buahdua

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Buahdua perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Buahdua. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahdua

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Jumlah Pelayanan yang selesai dilayani	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	83.60	85.20	86.80	88.40	90.00
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1.054	949	843	738	632	527
				Persentase Ketercapaian Target PBB	86,39	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	97,60%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point
				Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUAHDUA TAHUN 2019 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kecamatan	Satuan	Penjelasan/Perhitungan	Target Capaian					Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Permenpan 16 Tahun 2014 $IKM = \frac{\text{Jml dari nilai per unsur}}{\text{Jml kuesioner yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	83.60	85.20	86,80	88.40	90.00	Kecamatan Buahdua	
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	%	$\frac{\text{Jml Desa yang menggunakan siskeudes}}{\text{Jml seluruh desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Buahdua	
	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	$\frac{\text{Jml bencana yang tertanggulangi}}{\text{Jml bencana yang terjadi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Buahdua, Desa	
	Persentase Ketercapaian Target PBB	%	$\frac{\text{Raihan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Buahdua	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Buahdua. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Buahdua harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Buahdua dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatanb. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatanc. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Buahduad. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Buahdua menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Buahdua	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Buahduab. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasib. Memiliki SOTK yang jelasc. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.		
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan;
- b. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat tertinggi;
- c. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat terendah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada tahun 2023		
MISI	: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahdua sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Program Non Urusan					1.001.410.000		2.494.076.777		2.654.890.462,		2.777.566.587		2.911.488.921		11.839.432.747		
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			Nilai Sakip	Kategori	C	B		BB		A		A	A		A				
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	97,11%	100	291.706.000	100	341.900.371	100	367.396.880	100	573.439.701	100	567.521.049	100	2.141.964.001	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	25.170.000	2 Jenis	35.394.371	2 Jenis	45.394.371	2 Jenis	85.394.000	2 Jenis	85.475.348	2 Jenis	276.828.090	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	185.000.000	7 Jenis	200.130.000	7 Jenis	200.266.509	7 Jenis	276.209.701	7 Jenis	270.209.701	7 Jenis	1.131.815.911	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	3.936.000	7 Jenis	3.936.000	7 Jenis	3.936.000	7 Jenis	5.936.000	7 Jenis	5.936.000	7 Jenis	23.680.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	16.460.000	1 Jenis	26.300.000	1 Jenis	40.000.000	1 Jenis	40.000.000	1 Jenis	40.000.000	1 Jenis	162.760.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan		Orang	7 Orang	7 Orang	32.340.000	7 Orang	40.340.000	7 Orang	41.000.000	7 Orang	85.100.000	7 Orang	85.100.000	7 Orang	283.880.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyediaan Jasa Kebersihan		Orang	3 Orang	3 Orang	28.800.000	4 Orang	35.800.000	4 Orang	36.800.000	4 Orang	80.800.000	4 Orang	80.800.000	4 Orang	263.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	99,65%	100	644.704.000	100	510.750.000	100	470.750.000	100	320.750.000	100	387.750.000	100	2.334.704.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengadaan Perengkapan dan Peralatan Kantor		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	70.500.000	7 Jenis	85.000.000	7 Jenis	100.000.000	7 Jenis	75.000.000	7 Jenis	100.000.000	7 Jenis	430.500.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor		Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	-	0,00	1 Unit	150.000.000		0,00	-	0,00	-	400.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengadaan Kendaraan Dinas		Unit	-	-	0,00	4 Unit	100.000.000	4 Unit	95.000.000	-	0,00	-	0,00	8 Unit	195.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua

			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		Unit	-	-	0,00	1 Unit	55.000.000	1 Unit	25.000.000	-	0,00	-	0,00	1 Unit	80.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	175.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	5 Unit	5 Unit	32.750.000	5 Unit	35.750.000	9 Unit	40.750.000	9 Unit	75.750.000	12 Unit	75.750.000	12 Unit	260.750.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor		Unit	-	-	0,00	-	0,00	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	30.000.000	3 Jenis	35.000.000	3 Jenis	80.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas		Unit	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	75.000.000	-	0,00	1 Unit	75.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Unit	1 Unit	1 Unit	286.454.000	1 Unit	200.000.00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	152.000.000	1 Unit	638.454.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	0,00	100	7.200.000	100	12.600.000	100	0,00	100	20.000.000	100	39.800.000,00	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan		Stel	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	36 Stel	20.000.000	36 Stel	20.000.000-	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu		Pcs	-	-	0,00	36 Pcs	7.200.000	--	0,00	-	0,00	-	0,00	36 Pcs	7.200.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Pakaian Training Olahraga)		Stel	-	-	0,00	-	0,00	36 Stel	12.600.000	-	0,00	-	0,00	36 stel	12.600.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100%	100%		100%	85.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000-	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Capacity building)		Orang	-	-	0,00	37 Orang	85.000.000	37 Orang	95.000.000	37 Orang	100.000.000	37 Orang	80.000.000	37 Orang	360.000.000-	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua

			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dengan Standar Pelaporan Kinerja 2. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	35.000.000,00	100%	55.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	350.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		Dokumen	Dokumen	3 Dok	10.000.000	3 Dok	20.000.000	3 Dok	45.000.000	3 Dok	45.000.000	3 Dok	45.000.000	3 Dok	165.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Dokumen	Dokumen	1 Dok	25.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	185.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1. Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD 2. Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD Dengan Dokumen Penganggaran SKPD	Persen	100%	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	195.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Dokumen	Dokumen	6 Dok	25.000.000	6 Dok	35.000.000	6 Dok	45.000.000	6 Dok	45.000.000	6 Dok	45.000.000	6 Dok	195.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100 %	100 %	10.000.000	100 %	25.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	170.000.000		
			Pengelolaan Data Kepegawaian		Dokumen	Dokumen	3 Dok	10.000.000	8	25.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	170.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Program Urusan					735.420.000,00		753.408.802,00		793.143.582,00		834.688.450,00		878.108.950,00		3.994.769.784		
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			Jumlah Rumah Tangga ,iskin (Desil 1-2)	KK	1.054	949		843		738		632		527		527		Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua

			Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa		Orang	Orang	56 orang	20.000.000	56 orang	20.000.000	56 orang	26.000.000	56 orang	28.000.000	56 orang	29.000.000	56 orang	123.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	Persen	100	95%	75.000.000	95%	80.000.000	95%	93.000.000	95%	100.000.000	95%	100.000.000	95%	448.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
				Persentase realisasi PBB	Persen	100%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	100%	-	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa		Orang	Orang	42 Orang	25.000.000	42 Orang	26.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	35.000.000	42 Orang	35.000.000	42 Orang	151.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes		Dokumen	Dokumen	2 Dok	30.000.000,00	2 Dok	28.000.000,00	2 Dok	35.000.000,00	2 Dok	36.000.000,00	2 Dok	36.000.000,00	2 Dok	165.000.000,00	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Persen	Persen	100%	20.000.000	100%	26.000.000	100%	28.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	132.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang dibina	Persen	99%	100%	45.000.000	90%	52.000.000	90%	57.000.000	90%	58.000.000	90%	60.000.000	100%	272.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
				Persentase Satlak penanggulangan bencana yang dibina	Persen	0%	90%		90%		90%		90%		90%		100%		Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan Linmas		Orang	Orang	42 Orang	20.000.000	42 Orang	26.000.000	42 Orang	27.000.000	42 Orang	28.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	131.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan Linmas Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana		Orang	Orang	42 Orang	25.000.000	42 Orang	26.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	141.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100%	100%	138.771.000	100%	186.000.000	100%	203.143.582	100%	219.000.000	100%	233.000.000	100%	979.914.584	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua

			Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		Kelompok	Kelompok	-	0.00	-	0.00	-	0.00	42 Orang	15.000.000	42 Orang	25.000.000	42 Orang	40.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Kelompok	Kelompok	-	0.00	56 Orang	15.000.000	56 Orang	20.000.000	56 Orang	20.000.000	56 Orang	20.000.000	56 Orang	75.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga		Organisasi	Organisasi	-	0.00	1 Organisasi	15.000.000	1 Organisasi	15.000.000	1 Organisasi	15.000.000	1 Organisasi	15.000.000	1 Organisasi	60.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemberdayaan Lembaga Masyarakat		Lembaga	Lembaga	-	0.00	2 Lembaga	25.000.000	2 Lembaga	30.000.000	2 Lembaga	30.000.000	2 Lembaga	30.000.000	2 Lembaga	115.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pemberdayaan Keluarga		Keluarga	Keluarga	42 Keluarga	66.000.000	42 Keluarga	61.000.000	42 Keluarga	62.000.000	42 Keluarga	63.000.000	42 Keluarga	64.000.000	42 Keluarga	316.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		Kelompok	Kelompok	5 Kelompok	17.771.000	5 Kelompok	18.000.000	5 Kelompok	19.143.582	5 Kelompok	20.000.000	5 Kelompok	21.000.000	5 Kelompok	95.914.582	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		Orang	Orang	42 Orang	30.000.000	42 Orang	26.000.000	42 Orang	27.000.000	42 Orang	28.000.000	42 Orang	29.000.000	42 Orang	140.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
			Pembinaan BUMDes		Orang	Orang	42 Orang	25.000.000	42 Orang	26.000.000	42 Orang	30.000.000	42 Orang	28.000.000	42 Orang	29.000.000	42 Orang	138.000.000	Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Buahdua

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	83.60	85.20	86.80	88.40	90.00	90.00
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1.054	949	843	738	632	527	527
5	Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	97.60%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
7	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Rencana Strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan Program dan Kegiatan pelayanan Kecamatan Buahdua dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Buahdua merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Buahdua.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Buahdua diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah Kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buahdua selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Buahdua dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Kecamatan Buahdua, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

